



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat dan dapat mencegah penularan, pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah deskriminasi serta stigmatisasi,
  - b. bahwa penularan virus HIV dan AIDS semakin luas tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang sistematis,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Pohuwato

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),

- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),
- 4 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
- 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535),
- 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431),
- 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062),
- 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4 Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
- 5 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Pohuwato.
- 7 Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPAK adalah lembaga non struktural yang ditetapkan oleh Bupati yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, fasilitasi dan advokasi serta merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8 Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS di Kabupaten Pohuwato.
- 9 Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan kontribusi lainnya.
- 10 Pengelola tempat hiburan adalah seseorang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan dan salon kecantikan, meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotik, usaha pub/ rumah music, usaha panty pijit dan usaha karaoke.



11. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya system kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit
12. Acquired Immuno Deficiency Syndromes yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit disebabkan oleh menurunnya system kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV
13. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Nafza adalah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang yang apabila disalahgunakan untuk tujuan diluar pengobatan akan mengubah kerja syaraf otak sehingga si pemakai berfikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal
14. Pencegahan adalah upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV dan AIDS dan tidak menularkan kepada orang lain
15. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala
16. Orang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka
17. Penanggulangan adalah upaya atau program dalam rangka mengatasi masalah HIV dan AIDS melalui promosi, kegiatan pencegahan HIV dan AIDS, perawatan, pengobatan dan dukungan kepada orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dan orang hidup dengan HIV dan AIDS (OHIDHA) surveilans, penelitian dan riset operasional, pemutusan mata rantai penularan, lingkungan kondusif, koordinasi dan harmonisasi multi pihak dan berkesinambungan pencegahan dan penanggulangan, penyediaan sarana dan sarana pendukung
18. Populasi kunci adalah kelompok masyarakat yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu pekerja seks komersil, pelanggan penaja seks, pasangan tetap, penaja seks, pengguna narkoba suntik, pasangan pengguna narkoba suntik, laki-laki seks dengan laki-laki, waria, lesbian, narapidana dan anak jalanan
19. Konselor adalah orang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling



20. Pekerja penjangkau atau pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja dimasyarakat yang melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan dan pemberdayaan
21. Manajer kasus adalah tenaga yang didampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA
22. Infeksi menular seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual
23. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA
24. Kelompok rawan tertular atau beresiko tertular (high risk people) adalah mereka yang berperilaku beresiko untuk penularan HIV, seperti penaja seks, narapidana, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, homoseksual, waria penaja seks
25. Kelompok rentan (vulnerable people) adalah orang-orang yang karena lingkungan pekerjaan, lingkungan ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan virus HIV, termasuk kelompok orang-orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfuse darah
26. Surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan pengelohan dan analisa data HIV dan AIDS serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengulangan penyakit
27. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan
28. Persetujuan tindakan medic (informed conscent) adalah persetujuan yang diberikan seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan kepadanya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan tes HIV secara sukarela
29. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan konseling dan tes HIV secara sukarela dan dijamin kerahasiaan dengan informed consent
30. Prevention mother to child transmtion yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya



31. Harm reduction adalah kegiatan untuk mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi Napza, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai
32. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti perbedaan respon yang diberikan seseorang kepada orang tertentu
33. Stigma adalah penafsiran negatif terhadap orang-orang yang memiliki perilaku penyimpangan sosial
34. Kondom adalah alat pencegahan yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun mencegah kehamilan
35. Alat suntik steril adalah penggunaan jarum suntik yang baru atau yang sudah disucikan agar tidak berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain
36. Pola penularan HIV adalah proses penularan melalui hubungan seksual tanpa alat pencegah yang berganti-ganti pasangan, transfuse darah, ibu hamil kejaninnya, jarum suntik tidak steril, dan lain-lain
37. PMTS adalah pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi

- a kemanusiaan
- b keadilan,
- c kesetaraan gender,
- d kebersamaan,
- e terpadu,
- f berkesinambungan,
- g rahasia, dan
- h sukarela

### Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk

- a meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS,
- b memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS,
- c melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS,
- d memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS,
- e meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi

- a pencegahan,
- b pengobatan,
- c perawatan dan dukungan,
- d pembinaan dan pengawasan, dan
- e koordinasi.

## BAB IV

### PENCEGAHAN

#### Pasal 5

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS bertujuan untuk melindungi setiap orang agar tidak tertular HIV dan tidak menularkan kepada orang lain yang meliputi
  - a BCC/*Behavioral Change Communication* atau Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) meliputi perjangkauan dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok rawan tertular atau beresiko tertular dan rentan,



- b. program pemakaian kondom 100% pada setiap hubungan seks beresiko,
  - c. pelayanan Klinik IMS,
  - d. pelayanan *Harm Reduction*/pengurangan dampak buruk narkoba terhadap HIV dan AIDS meliputi 12 (dua belas) langkah yaitu : Pelayanan Komunikasi Publik/KIE, Penjangkauan, Pendidikan Sebaya, Konseling Pengurangan Resiko, Pelayanan VCT (Konseling dan Testing HIV sukarela), Program Jarum/Alat Suntik Steril (NSP), Pembuangan Alat Suntik Bekas, Substitusi Oral (*Methadone, buprenorfin*), Tterapi Ketergantungan Narkoba, Perawatan Pengobatan Dasar, Pencegahan Inveksi Perawatan dan Pengobatan HIV dan AIDS, dan
  - e. pelayanan Pencegahan Penularan dari ibu ke Anak (PMTCT/ *Prevention mother Transmition to child Transmittion*)
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV dari ibu hamil kepada anak dikandungnya untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan darah dianjurkan melalui proses PMTCT,
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu pelayanan sebagaimana pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka tes HIV dilakukan dengan cara konseling keluarga

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui
- a. Pemberian informasi kepada siswa dan remaja tentang kesehatan reproduksi, Nafza dan HIV/AIDS secara periodik,
  - b. Bersama dengan KPA membentuk kelompok guru dan kader siswa peduli AIDS dimasing-masing sekolah,
  - c. Membuat kebijakan pendidikan pencegahan remaja dan pemuda dan siswa peduli AIDS di jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, pencegahan HIV dan AIDS dikalangan mahasiswa,
  - d. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait bidang kesehatan melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS melalui pembuatan kebijakan, pengawasan dan evaluasi di bidang surveilans, serta dukungan perawatan dan pengobatan serta pencegahan

- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait bidang kesehatan melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS pada tenaga kerja melalui
  - a. pemberian informasi tentang Nafza dan HIV dan AIDS secara periodik terhadap tenaga kerja,
  - b. bersama dengan KPA membentuk kerja penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka melindungi tenaga kerja dari infeksi virus HIV dan AIDS dilingkungan kerja,
  - c. membuat kebijakan pengawasan dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ditempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
  - d. upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA
- (4) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait bidang sosial melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui kebijakan berkaitan dengan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bagi organisasi masyarakat, organisasi sosial, tokoh masyarakat
- (5) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat berkewajiban membuat kebijakan berkaitan dengan sosialisasi narkoba HIV dan AIDS bagi pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan pelatihan manajemen usaha bagi perempuan ODHA
- (6) Satuan kerja perangkat daerah dan/atau lembaga terkait lainnya wajib bekerjasama dengan KPA Kabupaten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
- (7) Pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan pemeriksaan secara suka rela kepada seluruh aparat pemerintah mulai dari tingkat desa sampai kabupaten dan atau masyarakat dalam rangka deteksi awal penyakit HIV/AIDS
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan suka rela sebagaimana dimaksud pada ayat (7), teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati



BAB V  
PENGOBATAN  
Pasal 7

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan
  - a. berbasis klinik,
  - b. berbasis keluarga,
  - c. kelompok dukungan, dan/atau
  - d. masyarakat
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah/ pemerintah daerah maupun swasta
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga kelompok dukungan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan di rumah ODHA dan OHIDHA oleh keluarganya dan/atau anggota masyarakat lainnya

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa
  - a. pendukung pengobatan,
  - b. pengadaan obat anti retroviral,
  - c. obat anti infeksi oportunistik, dan
  - d. pengadaan obat infeksi menular seksual
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

BAB VI  
PERAWATAN DAN DUKUNGAN  
Pasal 9

- (1) Perawatan dan dukungan diberikan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar,
- (2) Perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga maupun masyarakat

- (3) Perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
- a motivasi dan diagnose sosial,
  - b perawatan dan pengasuhan ,
  - c pembinaan dan pengasuhan
  - d bimbingan mental spritual,
  - e bimbingan sosial dan konseling psikososial oleh manajer kasus,
  - f pelayanan aksesibilitas,
  - g advokasi sosial,
  - h bantuan hukum,
  - i bantuan dan asistensi sosial,
  - j bimbingan resosialisasi, dan
  - k rujukan
- (4) Konselor berkewajiban melakukan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA, kelompok rawan tertular atau berisiko tertular dan kelompok rentan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan menularnya HIV dan AIDS
- (5) Konselor yang bertugas melakukan pendampingaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh KPA kabupaten
- (6) Setiap ODHA wajib mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS kepada orang lain dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a hubungan seksual beresiko tanpa kondom,
  - b penggunaan jarum suntik tidak steril, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV dan AIDS kepada orang lain secara bersama-sama,
  - c Mendonorkan darah atau organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain,
  - d melakukan tindakan apa saja yang diketahui atau patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain dengan bujuk rayu atau kekerasan
- (7) Terhadap ODHA dan OHIDHA berstatus sebagai narapidana memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS diluar lembaga kemasyarakatan
- (8) Setiap ODHA berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun seperti
- a pemecatan dari pekerjaannya secara sepihak,
  - b tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai,



- c. ditolak bertempat tinggal di tempat yang dipilih ODHA, dan
  - d. ditolak mengikuti pendidikan formal dan informal
- (9) Pekerja dan/atau buruh yang terinfeksi virus HIV dan AIDS berhak mendapat pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk
  - a. meningkatkan peran serta masyarakat dan LSM untuk berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan pendampingan ODHA sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS,
  - b. mendorong dan membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat, kelompok rawan, kelompok rentan dan/atau kelompok komunitas yang beresiko serta LSM untuk kepedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS,
  - c. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV dan AIDS, dan
  - d. meningkatkan sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Komisi Penanggulangan AIDS
- (4) Pengawasan dilakukan dengan cara pencegahan para PSK yang menggunakan perangkat media sosial dan atau yang datang langsung ke hotel, penginapan dan tempat-tempat hiburan di wilayah Kabupaten Pohuwato
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 4 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, selaras dan berkesinambungan dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsure pemeerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, LSM, ODHA dan dunia usaha
- (2) Komisi penanggulangan AIDS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Komisi Penanggulangan AIDS adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah koordinasi, fasilitasi dan advokasi mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
- (4) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Komisi Penanggulangan AIDS membentuk kelompok kerja (POKJA) yaitu
  - a pokja informasi HIV dan AIDS ditempat kerja,
  - b pokja rumah sakit,
  - c pokja Harm Reduction,
  - d pokja care, support, treatment (CST),
  - e pokja media,
  - f pokja edukasi,
  - g pokja PMTS,
  - h pokja agama
- (5) Uraian tugas, fungsi dan tata cara kerja pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

- (1) Belanja program kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan bantuan luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat



- (2) Biaya program dan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan secara terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Biaya program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit Rp 500 000 000,- (lima ratus juta rupiah).

## BAB X

### KOORDINASI DAN HARMONISASI MULTI PIHAK

#### Pasal 13

- (1) Program koordinasi dan harmonisasi multipihak bertujuan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau LSM yang peduli HIV dan AIDS serta mitra internasional sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
- (2) Dalam melakukan program koordinasi dan harmonisasi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap lembaga baik di lingkungan pemerintah daerah, swasta atau elemen masyarakat yang dalam aktifitasnya memiliki program dan/atau kegiatan pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS secara langsung maupun tidak langsung wajib melaporkan aktifitas dan perkembangan programnya secara berjenjang kepada KPA Kabupaten.

## BAB XI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 14

- (1) Dunia usaha atau perusahaan yang memperkerjakan karyawan lebih dari 20 (dua puluh) orang sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan wajib membuat program kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja yang terintegrasi ke dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

- (2) Setiap pemilik hotel dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi kepada petugas yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya
- (3) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara unlinked anonymous

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test,
- (2) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, maka test HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga

#### Pasal 16

- (1) Penyedia/ penyelenggara layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi
- (2) Setiap orang yang berperilaku seksual beresiko wajib melakukan upaya pencegahan yang efektif dengan cara menggunakan kondom
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan kondom
- (4) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun juga wajib menggunakan jarum steril
- (5) Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku
- (6) Setiap calon pengantin wajib mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan informasi HIV dan AIDS dari penghulu atau petugas kesehatan sebelum melakukan akad nikah
- (7) Setiap tempat hiburan, hotel dan penginapan wajib melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui program PMTS



## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang :
  - a. mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, air susu ibu (ASI), organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain,
  - b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV dan AIDS kepada orang lain,
  - c. meneruskan darah, produk darah, cairan sperma organ air susu ibu dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV kepada calon penerima,
  - d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain, baik dengan bujuk rayu, ataupun kekerasan.
- (3) Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui serta memiliki informasi tentang ODHA dan OHIDHA wajib merahasiakannya, kecuali :
  - a. jika ada persetujuan/ izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan,
  - b. jika ada persetujuan/ izin yang tertulis dari orang tua atau wali dari ODHA yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar,
  - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka,
  - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis dengan komunikasi dokter atau fasilitas kesehatan dari orang dengan HIV dan/atau AIDS tersebut dirawat,dan
  - e. jika ada untuk kepentingan proses peradilan dan pembinaan narapidana.
- (4) Setiap pengusaha/ perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS, dan/atau melakukan mandatory HIV test.

BAB XII  
PENYIDIKAN  
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang
  - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan, atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
  - b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut,
  - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana,
  - d memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana,
  - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
  - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana,
  - g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa,
  - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana,
  - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
  - j menghentikan penyidikan, dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana,



- k penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja

- a karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS atas diri seseorang yang tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3),
- b mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3),
- c mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS yang melanggar larangan untuk tidak mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuh kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c,
- d melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuh lainnya yang tidak menaati standar prosedur skrining sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (5),
- e melakukan hubungan seksual beresiko tidak melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2), dan
- f menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain tidak menggunakan jarum steril sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (4),


dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 20

Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin kepada konselor, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan yang memberikan pelayanan diskriminatif kepada ODHA sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) serta pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (7)

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 9 Mei 2016  
BUPATI POHUWATO,  
  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 9 Mei 2016  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

  
DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 177

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO ( 1 /2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR    TAHUN 2016  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
DI KABUPATEN POHUWATO

I    UMUM

*Acquired Immune Dficiency Syndrome* (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang dialami seseorang yang terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), akibat menurunnya fungsi system kekebalan tubuh oleh HIV. HIV dapat ditularkan melalui menggunakan jarum suntik yang tidak steril, kontak seksual yang beresiko, darah atau produk darah yang terinfeksi serta penularan perinatal.

HIV dan AIDS bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga merupakan masalah perubahan perilaku yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, agama, sosial dan budaya masyarakat yang pada akhirnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Suatu strategi penanggulangan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mempertimbangkan berbagai nilai dan norma yang berpengaruh pada perilaku masyarakat sangat diperlukan.

Kabupaten Pohuwato walaupun masih termasuk daerah prevalensi rendah, tetapi penemuan kasus HIV dan AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Pada satu sisi mengingat adanya fenomena “gunung es”, maka jumlah kasus HIV dan AIDS yang ada di masyarakat diperkirakan dapat mencapai 100-1000 kali dari jumlah kasus yang ditemukan dan dilaporkan. Pengidap HIV dan AIDS sebagian besar masih belum menyadari kondisinya yang dapat menularkan kepada orang lain, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang komprehensif dan berkesinambungan.

Atas dasar dan latar belakang di atas maka dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera, maka selaras sinergis dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato yang perlu dilakukan adalah pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sisi ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Dalam perspektif otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah Kabupaten Pohuwato, maka Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas



## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah setiap penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap komponen masyarakat tanpa terkecuali

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah setiap penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara selaras, memiliki kesamaan visi dan strategi dan terkoordinasi antar lembaga

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas berkesinambungan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas rahasia” adalah tidak membuka atau menginformasikan setiap hasil test HIV dan AIDS seseorang kepada orang lain yang tidak berhak

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas sukarela” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS didasari oleh kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis klinik” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan kedokteran klinis

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “obat anti Retrovial” adalah sejenis obat yang digunakan untuk menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat infeksi oportunistik” adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi penyakit seperti TBC, jamur, diare kronis dan lain-lain

Huruf d

Yang dimaksud dengan “obat IMS” adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit kelamin seperti gonorrhea, syphilis, jengger ayam, dan lain-lain

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koersif” adalah tindakan pemeriksaan dalam proses rehabilitas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas



Huruf e

Yang dimaksud dengan “manajer kasus” adalah seseorang yang membantu ODHA khususnya dan OHIDHA pada umumnya yang meliputi intervensi proses pemberian bantuan intervensi langsung pada klien dan intervensi pada organisasi lain atau masyarakat

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Advokasi Sosial” adalah upaya untuk melindungi dan atau membela ODHA dan OHIDHA yang dilanggar haknya

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Bantuan Hukum” adalah upaya untuk memberikan pembelaan dan konsultasi hukum.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Huruf a

Peran serta dan kepedulian masyarakat dilakukan dengan cara

- a Berperilaku hidup sehat,
- b Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS,
- c Tidak melakukan deskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA,
- d Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan OHIDA dan keluarganya,
- e Terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, test dan kerahasiaan, pengobatan serta perawatan dan dukungan,
- f Melakukan pembinaan dan pendampingan ODHA dan OHIDA dan keluarganya
- g Membantu pemerintah daerah dan KPA Kabupaten untuk melakukan sosialisasi terhadap pemahaman masyarakat terhadap bahaya HIV dan AIDS,
- h Dan kegiatan-kegiatan peran serta dan kepedulian lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unlinked anonymous ” adalah test yang dilaksanakan dalam rangka zero surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampul darah atau specimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ melakukan test HIV dan AIDS ” untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku beresiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test sesuai dengan kaidah-kaidah Voluntary Conseling and testing

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Penyedia pelayanan kesehatan ” adalah lembaga pemerintah, swasta dan perorangan yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang potensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS” adalah berhubungan seks yang tidak aman dan menggunakan jarum suntik yang tidak steril



Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mandatory HIV test” adalah test HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas